



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 487/Pdt.G/2015/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama yang bersidang secara majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT; Laki-laki,, umur 32 tahun, Agama: Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat

di Kota Denpasar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum

bernama Hendi Tri Wahyono, SH Advokat, Nengah

Sukardika, SH dan Alfreds Leonard Augusto Dengah, SH,

Advokat Magang, kesemuanya bekerja di kantor Advokat

yang berkedudukan di Divisi Advokasi & Bantuan Hukum

Yayasan Manikaya Kauci Jalan Dukuh Gang Bayu No. 9

Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 07/OBH-

YMK/VI/2015, tertanggal 25 Juni 2015, yang untuk

selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;

M e l a w a n :

TERGUGAT, Perempuan, Umur: 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta,

beralamat di Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut

sebagai: TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri Denpasar ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Juni 2015

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam register perkara

Hal.1 dari 14 halaman Putusan Perdata Nomor 487/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata Nomor : 487/Pdt.G/2015/PN.Dps. mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Posita :

- 1 Bahwa telah terjadi perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 08 Agustus 2007, dilaksanakan dengan upacara Agama Hindu, dan dipuput oleh jero Mangu I Made Kandi serta telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan kutipan akta perkawinan No. 1390/K/2007 ;
- 2 Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 30 Nopember 2007 dan telah memiliki akta sesuai dengan Kutipannya No. 125/RBBS/2007, anak kedua bernama : ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 24 Agustus 2010, dan keduanya saat ini tinggal dengan Penggugat ;
- 3 Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan mencintai ;
- 4 Bahwa Tergugat awalnya adalah beragama Muslim dan telah disudikan masuk agama Hindu atau diupacarai secara agama Hindu pada tanggal 8 Agustus 2007 berdasarkan surat Piagam dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Denpasar No. 126/VIII/SW.GAM/PHDI-KD/2007 ;
- 5 Bahwa awal mula terjadi ketidak cocokan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Nopember 2013 secara mendadak Tergugat SMS pada malam hari sekira pukul 01.00 wita, pada saat Penggugat berada di rumah tempat orang meninggal, yang isi SMS nya Tergugat minta pulang kerumah orang tuanya, di Denpasar ;
- 6 Bahwa Penggugat datang dari tempat orang meninggal Tergugat diajak bicara baik-baik, serta penggugat menanyakan apa maksud isi SMS tersebut, dengan tegas Tergugat menjawab ingin kembali ke orang tuanya dan ingin kembali memeluk agama Islam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keesokan harinya Tergugat pergi bekerja serta sejak pada saat itu Tergugat tidak pernah kembali pulang ke rumah penggugat ;
8. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2014 Penggugat bersama keluarga datang ke rumah orang tua Tergugat untuk mengajak Tergugat kembali pulang ke rumah Penggugat ;
9. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan tidak mau kembali ke rumah Penggugat dengan alasan Tergugat ingin kembali memeluk agama Islam ;
10. Bahwa Tergugat telah melalaikan tugasnya sebagai seorang istri terhadap suaminya dan sebagai seorang ibu terhadap anak-anaknya ;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak tanggal 7 Nopember 2013 sampai saat gugatan ini diajukan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, dapat dikatakan bahwa tujuan perkawinan guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa seperti yang diamanatkan dalam BAB I Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, semakin jauh dari harapan Penggugat untuk hidup berumah tangga yang bahagia ;

Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Petitum :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Akta Perkawinan No. 1390/K/2007 yang tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, adalah sah ;
3. Menyatakan hukum ikatan perkawinan antara penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan No. 1390/K/2007 yang tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, adalah sah putus karena perceraian ;

Hal.3 dari 14 halaman Putusan Perdata Nomor 487/Pdt.G/2015/PN.Dps



- 4 Menyatakan hukum kedua anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, umur 8 (delapan) tahun dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan umur 5 (lima) tahun Hak Asuh dan pengawasan diberikan kepada Penggugat dengan tetap diberikan keleluasaan pada Tergugat untuk bertemu anaknya ;
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar/Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
- 6 Menghukum dan membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan : Pihak Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya : Nengah Sukardika, SH, dan Alfreds Leonard Augusto Dengah, SH dalam persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir tanpa ada alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya guna membela kepentingannya meskipun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dipanggil dengan patut sebagaimana didalam relas panggilan tertanggal 8 Juli 2015 untuk persidangan hari Rabu tanggal 29 Juli 2015, relaas panggilan tanggal 30 Juli 2015 untuk persidangan hari Rabu tanggal 5 Agustus 2015 dan relaas panggilan tanggal 7 Agustus 2015 untuk persidangan hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015, dan ternyata Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan dan tanpa menyuruh orang lain untuk mewakilinya guna membela kepentingannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk mewakilinya sehingga ketentuan dari Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI. No.1 tahun 2008 yaitu untuk dilakukan mediasi sebelum pemeriksaan gugatan didepan persidangan tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena acara mediasi tidak dapat dilakukan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan oleh Kuasa Penggugat yang atas pertanyaan Majelis terhadap gugatannya apakah ada perubahan atau tidak dari pihak Kuasa Penggugat menyatakan terhadap gugatannya tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat yang atas bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ada aslinya dan bermeterai cukup berupa :

- 1 Foto Copy KTP PENGGUGAT (Penggugat) Nomor : 5171021807830001, tertanggal 5 Juli 2013, yang untuk selanjutnya diberi tanda P-1 ;
- 2 Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : No. 1390/K/2007, tertanggal 10 Oktober 2005, yang untuk selanjutnya diberi tanda P-2 ;
- 3 Foto Copy Piagam Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Denpasar No. 126/VIII/SW.GAM/PHDI-KD/2007, tertanggal 31 Agustus 2007, yang untuk selanjutnya diberi tanda P-3 ;
- 4 Foto Copy Kartu Keluarga an. PENGGUGAT No. 5171021408070181, tertanggal 18 Nopember 2014, yang untuk selanjutnya diberi tanda P-4 ;
- 5 Foto Copy Akta Kelahiran Nomor : 125/RBBS/2007, tertanggal 14 Desember 2007, yang untuk selanjutnya diberi tanda P-5 ;
- 6 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4361/UM DT/2010, tertanggal 4 Oktober 2010, yang untuk selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Hal.5 dari 14 halaman Putusan Perdata Nomor 487/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah didepan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

1 SAKSI 1 PENGGUGAT.

- Bahwa, saksi adalah Kakak kandung dari Penggugat ;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri mereka melaksanakan perkawinan secara agama Hindu yang dipuput oleh Jero Mangku I Made Kandi pada tanggal 8 Agustus 2007 dan atas perkawinan mereka juga telah dicatatkan di kantor Dinas Catatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 30 Nopember 2007 dan telah memiliki akta sesuai dengan Kutipannya No. 125/RBBS/2007, anak kedua bernama : ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 24 Agustus 2010 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi mereka sudah pisah rumah sejak tanggal 8 Nopember tahun 2013, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok, tetapi Tergugat pergi ke rumah orang tuanya karena Tergugat mau kembali lagi ke agama Islam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bersama keluarga sudah berusaha untuk menjemput Tergugat ke rumah orang tuanya namun Tergugat dengan tegas menyampaikan bahwa Tergugat tidak mau balik lagi ;
- Bahwa Pihak keluarga besar Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak bisa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada mereka berdua karena mereka berdua adalah yang menjalaninya ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat ;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri mereka melaksanakan perkawinan secara agama Hindu yang dipuput oleh Jero Mangku I Made Kandi pada tanggal 8 Agustus 2007 dan atas perkawinan mereka juga telah dicatatkan di kantor Dinas Catatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 30 Nopember 2007 dan telah memiliki akta sesuai dengan Kutipannya No. 125/RBBS/2007, anak kedua bernama : ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 24 Agustus 2010 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat ;

Hal.7 dari 14 halaman Putusan Perdata Nomor 487/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi mereka sudah pisah rumah sejak tanggal 8 Nopember tahun 2013, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok, tetapi Tergugat pergi ke rumah orang tuanya karena Tergugat mau kembali lagi ke agama Islam ;
- Bahwa Penggugat bersama keluarga sudah berusaha untuk menjemput Tergugat ke rumah orang tuanya namun Tergugat dengan tegas menyampaikan bahwa Tergugat tidak mau balik lagi ;
- Bahwa Pihak keluarga besar Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak bisa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada mereka berdua karena mereka berdua adalah yang menjalaninya ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkannya dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk mewakilinya guna membela kepentingannya ataupun menggunakan hak-haknya didepan persidangan, maka terhadap Tergugat secara diam-diam dianggap telah membenarkan dan tidak keberatan terhadap pembuktian dari pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain lagi dan hanya menyatakan tetap atas gugatan serta pembuktiannya dan mohon putusan atas gugatan yang dia ajukan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana terurai didalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut diperimbangkan didalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut didalam surat gugatannya diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah hadir kuasanya sedang Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tetap tidak hadir tanpa alasan dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya sehingga terhadap Tergugat harus dinyatakan tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan pemeriksaan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat/verstek ;

Menimbang, bahwa didalam dalil gugatannya pihak Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu yang dipuput oleh Jero Mangku I Made Kandi pada tanggal 8 Agustus 2007 dan atas perkawinan mereka juga telah dicatatkan di kantor Dinas Catatan Sipil Kota Denpasar, bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 30 Nopember 2007 dan telah memiliki akta sesuai dengan Kutipannya No. 125/RBBS/2007, anak kedua bernama : ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 24 Agustus 2010 ;

- Bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulanya berjalan harmonis tetapi kemudian terjadi perkecokan, pada tanggal 7 Nopember 2013 secara mendadak Tergugat SMS pada malam hari sekira pukul 01.00 wita, pada saat Penggugat berada di rumah tempat orang meninggal, yang isi SMS nya Tergugat minta pulang kerumah orang tuanya, di jalan Padang Sambian Kelod Denpasar ;

Hal.9 dari 14 halaman Putusan Perdata Nomor 487/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat datang dari tempat orang meninggal, Tergugat diajak bicara baik-baik, serta Penggugat menanyakan apa maksud isi SMS tersebut, dengan tegas Tergugat menjawab ingin kembali ke orang tuanya dan ingin kembali memeluk agama Islam ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang Undang Perkawinan bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah untuk terwujudnya ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang atas keterangan saksi-saksi tersebut juga didukung pula dengan bukti tertanda P-2 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu yang dipuput oleh Jero Mangku I Made Kandi pada tanggal 8 Agustus 2007 dan atas perkawinan mereka juga telah dicatatkan di kantor Dinas Catatan Sipil Kota Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan mereka telah dilaksanakan sesuai dengan Agama yang mereka anut maka sesuai pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 1 tahun 1974 atas perkawinan mereka telah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 8 Nopember 2013 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan mau kembali memeluk agama Islam ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yaitu syarat untuk dapat dipakai sebagai alasan perceraian khususnya pasal 19 huruf (f) adalah adanya percekcoakan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat diselesaikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan dari keterangan saksi-saksi Majelis mempunyai keyakinan dan persangkaan kearah ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah terjadi akibat Tergugat telah pindah agama dari agama Hindu kembali lagi memeluk agama Islam yang keadaan ini berakibat juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya rasa saling mengasihi saling menghormati dan rasa saling memiliki diantara mereka sebagai suami istri yang berakibat mereka telah pisah ranjang dan tidak ada komunikasi sebagai layaknya sebuah keluarga tidak berjalan sebagaimana mestinya lagi meskipun diantara mereka secara hukum masih terikat suatu perkawinan terlebih dalam perkawinan mereka juga telah mendapatkan dua orang anak ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas yang didasarkan dari keterangan saksi-saksi menurut Majelis tidaklah mungkin mereka tetap dipersatukan dalam ikatan perkawinan, karena tidak akan terwujud tujuan suatu perkawinan diantaranya untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat mengenai perceraian dengan alasan tidak adanya keharmonisan didalam rumah tangganya akibat adanya perkecokan yang disebabkan karena Tergugat mau kemabli ke orang tuanya dan kembali memeluk Agama Islam saat ini telah terbukti dan cukup alasan serta tidak bertentangan dengan hukum khususnya ketentuan/alasan perceraian sebagaimana yang diatur didalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak menurut hemat Majelis Hakim oleh karena kedua anak-anak Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang orang tuanya apalagi menurut keterangan saksi-saksi bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sudah nyaman dengan Penggugat, maka Kedua anaknya berada pada asuhan Penggugat dengan tetap diberikan keleluasaan pada Tergugat untuk bertemu anaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah perceraian merupakan kejadian penting yang berhubungan dengan kependudukan sehingga sesuai ketentuan Undang Undang No.23 tahun 2006 yang mewajibkan semua kejadian penting yang berhubungan dengan masalah

Hal.11 dari 14 halaman Putusan Perdata Nomor 487/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan demi tertibnya administrasi kependudukan haruslah dilaporkan untuk dicatatkan atas kejadian penting tersebut untuk diregister dalam buku yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum yang berhubungan dengan pencatatan perceraian mereka dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga pihak Tergugat adalah pihak yang kalah maka sesuai pasal 193 Rbg. pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan sebagaimana didalam amar putusan ;

Mengingat, Undang Undang No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) pasal 193 Rbg. serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L L I :

- 1 Menyatakan pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu yang dipuput oleh Jero Mangku I Made Kandi pada tanggal 8 Agustus 2007 sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan No.1390/K//2007, tanggal 10 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah sah dan putus karena perceraian ;
- 4 Menyatakan Hukum anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir tanggal 30 Nopember 2007 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan lahir tanggal 24 Agustus 2010 Hak Asuh dan pengawasan diberikan kepada Penggugat dengan tetap diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu memberikankasih sayang kepada anak-anaknya tanpa halangan dari pihak manapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Memerintahkan para pihak untuk melaporkan dan mengirimkan salinan putusan ini tanpa meterai paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan perceraian ini didalam daftar/register yang dipergunakan untuk itu ;
- 6 Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini sebesar Rp 326.000.- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 oleh kami Agus Walujo Tjahjono, SH.M.Hum. sebagai Ketua Majelis Cening Budiana, SH.MH dan I Wayan Kawisada, SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan didepan sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Ni Putu Kermayati,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri yang sama tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

T.t.d.

Cening Budiana, SH.MH

T.t.d.

I Wayan Kawisada, SH.M.Hum

HAKIM KETUA

T.t.d.

Agus Walujo Tjahjono, SH.M.Hum

T.t.d.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, SH.

Hal.13 dari 14 halaman Putusan Perdata Nomor 487/Pdt.G/2015/PN.Dps



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat Rp. 255.000,-
4. PNBP Relas Panggilan Rp. 10.000,-
5. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
6. Meterai putusan Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Catatan:

I. Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Agustus 2015, Nomor 487 / Pdt.G/2015/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2015 ;

Panitera Pengganti,

T.t.d.

NI PUTU KERMAYATI, SH.

Catatan:

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verset terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 487/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 26 Agustus 2015 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 11 September 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti

T.t.d.

NI PUTU KERMAYATI, SH.

Untuk salinan resmi

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,



IMADE SUARDANA ADNYANA, SH.

NIP. 19560422 198003 1 002

Catatan :

III. Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 26 Agustus 2015, Nomor 487 /Pdt.G/2015/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan :

TERGUGAT (Tergugat) pada hari, Jumat, tanggal **25 September 2015**, dengan perincian

biaya sebagai berikut :

- | | | |
|---|------------------|--------------------|
| 1 | Legalisasi | Rp.10.000,- |
| 2 | Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3 | Upah tulis | <u>Rp. 4.200,-</u> |

J u m l a h ... Rp.19.300,-

Hal.15 dari 14 halaman Putusan Perdata Nomor 487/Pdt.G/2015/PN.Dps



Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP. 19571231 197603 1 002

Catatan :

III. Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 26 Agustus 2015, Nomor 487 /Pdt.G/2015/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan :

HENDI TRI WAHYONO, SH (Kuasa Penggugat) pada hari, Senin, tanggal 28 September

2015, dengan perincian biaya sebagai berikut :

4	Legalisasi	Rp.10.000,-
5	Meterai	Rp. 6.000,-
6	Upah tulis	<u>Rp. 4.200,-</u>

J u m l a h ... Rp.19.300,-



PUTUSAN

NOMOR : 487/Pdt.G/2015/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama yang bersidang secara majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT; Laki-laki,, umur 32 tahun, Agama: Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kota Denpasar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum bernama Hendi Tri Wahyono, SH Advokat, Nengah Sukardika, SH dan Alfreds Leonard Augusto Dengah, SH, Advokat Magang, kesemuanya bekerja di kantor Advokat yang berkedudukan di Divisi Advokasi & Bantuan Hukum Yayasan Manikaya Kauci Jalan Dukuh Gang Bayu No. 9 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 07/OBH-YMK/VI/2015, tertanggal 25 Juni 2015, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;

M e l a w a n :

Hal.17 dari 14 halaman Putusan Perdata Nomor 487/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, Perempuan, Umur: 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu yang dipuput oleh Jero Mangku I Made Kandi pada tanggal 8 Agustus 2007 sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan No.1390/K//2007, tanggal 10 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah sah dan putus karena perceraian ;
- 4 Menyatakan Hukum anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir tanggal 30 Nopember 2007 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan lahir tanggal 24 Agustus 2010 Hak Asuh dan pengawasan diberikan kepada Penggugat dengan tetap diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu memberikankasih sayang kepada anak-anaknya tanpa halangan dari pihak manapun ;
- 5 Memerintahkan para pihak untuk melaporkan dan mengirimkan salinan putusan ini tanpa meterai paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan perceraian ini didalam daftar/register yang dipergunakan untuk itu ;
- 6 Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini sebesar Rp 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 oleh kami Agus Walujo Tjahjono, SH.M.Hum. sebagai Ketua Majelis Cening Budiana, SH.MH dan I Wayan Kawisada, SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan didepan sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Ni Putu Kermayati,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri yang sama tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cening Budiana, SH.MH

I Wayan Kawisada, SH.M.Hum

HAKIM KETUA

Agus Walujo Tjahjono, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat Rp. 255.000,-
4. PNBP Relas Panggilan Rp. 10.000,-
5. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
6. Meterai putusan Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal.19 dari 14 halaman Putusan Perdata Nomor 487/Pdt.G/2015/PN.Dps